

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah

Oleh:

Suci Indah Putri

NPM: 1821020010



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 dijelaskan bahwasanya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 dijelaskan bahwasanya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdapat beberapa masalah mengenai pengelolaan sampah seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat Desa Karta cara pemanfaatan sampah yang benar karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Desa Karta, dan masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga sampah yang tidak dapat dikelola harus dibakar dan tentu hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat Desa Karta ataupun pekerja pengelolaan sampah yang ada di Desa Karta

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang mengasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara dalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada satu kasus secara insentif dan rinci.

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta belum dilaksanakan sepenuhnya, karena masih banyak sampah-sampah berserakan yang belum bisa di atasi oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah di Desa Karta menurut *fiqh siyasah* belum sejalan dengan *fiqh siyasah*. Karena Peraturan Daerah itu tidak berjalan maka masih banyak kekurangan dari kebijakan yang sudah ditentukan, sehingga seharusnya lingkungan sudah bersih namun masih ada sampah yang berserakan

Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, Hukum Islam

ABSTRACT

Regional Regulation of West Tulang Bawang Regency number 8 of 2018 concerning Waste Management Article 3 explains that waste management aims to improve public health and environmental quality and make waste a resource. Regional regulation of Tulang Bawang Barat Regency number 8 of 2018 concerning Waste Management Article 3 explains that waste management aims to improve public health and environmental quality and make waste a resource in Karta Village, Tulang Bawang Udik District, Tulang Bawang Barat District, there are several problems regarding waste management such as the lack of understanding by the people of Karta Village about how to use waste properly due to the lack of socialization carried out by Karta Village officials, and still lack of waste management facilities and infrastructure so that waste that cannot be managed must be burned and of course this will affect the health of the people of Karta Village or the waste management workers in Karta Village.

The method used is a qualitative method, namely a method that produces descriptive data, namely using case studies, which is an approach that is used to study in depth and also uses an approach by focusing attention on one case in an incentive and detailed manner.

Based on the results of the research, the conclusion in this study is that the implementation of the Regional Regulation of Tulang Bawang Barat Regency Number 8 of 2018 concerning Waste Management in Karta Village has not been effective, because the handling of Temporary Disposal Places is not strictly enforced and the lack of public awareness regarding the effects of Temporary Shelters that are not in accordance with the terms and conditions. The view of *siyasah tanfidziyyah* regarding Regional Regulation Number 8 of 2018 regarding waste management in Karta Village, Tulang Bawang Udik District, Tulang Bawang Barat Regency, waste management carried out by the local government is in accordance with Islamic law of *fiqh science siyasah tanfidziyyah*. However, in practice there are still deficiencies in the policies that have been determined, the community does not fully participate in managing waste

Keywords: Waste Management, Islamic Law

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Indah Putri

Npm : 1821020010

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau tiruan dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah didebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Dengan surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2022
Penulis

Suci Indah Putri
NPM:1821020010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Suci Indah Putri**

NPM : **1821020010**

Fakultas : **Syariah**

Jurusan : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Lampung Utara)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.

NIP. 1966210221993031002

M. Dani Fariz Amrullah, D.M.H.

NIP. 199306172020121015

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki M.S.I.

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp/Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Lampung Utara)" disusun oleh Suci Indah Putri, NPM : 1821020010, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : Rabu, 01 Februari 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H

Penguji Utama : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I

Penguji I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Penguji II : M. Dani Fariz Amrullah, D.M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP: 196908081993032002

MOTTO

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ

مُصْلِحُونَ ۝ ۱۱ [سورة البقرة, ۱۱]

“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 11)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini ku persembahkan untuk Kedua orangtuaku Ayah Maryudin dan Ibu Sulaimah yang telah membimbing dan berkorban jiwa dan raga, kasih sayang, do'a dan motivasi Ayah Ibu selalu menguatkan langkahku, membuatku tegak dan melangkah menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan. Kuucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat-Nya kepada Ayah dan Ibu. Kakakku tersayang Angga Pratama dan adikku Darma Tri Anca yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta selalu menjadi pelipur hati. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Suci Indah Putri dilahirkan di Karta, pada tanggal 20 April 2000, anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayah Maryudin dan Ibu Sulaimah. Pendidikan penulis dimulai dari TK Dharma Wanita selesai tahun 2006, SD Negeri 02 Tulang Bawang Udik lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Tulang Bawang Udik lulus tahun 2015. Pendidikan selanjutnya dijalankan di sekolah SMA Negeri 01 Tumijajar lulus tahun 2018 dan pada tahun yang sama peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita dapat mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar di UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki, tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena ketidak sengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karena saran, koreksi, dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangat diharapkan.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z M.Ag., PhD., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Frenki, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Pembimbing I, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak M. Dani Fariz Amrullah, D.M.H., selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan agar tersusunnya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Pihak yang terkait serta masyarakat Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah angkatan 2018 terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
9. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, Desember 2022
Penulis

Suci Indah Putri
NPM:1821020010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kebijakan Publik dalam Hukum Positif.....	24
B. Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Islam	25
C. Pemerintah Daerah.....	27
D. Tinjauan Sampah.....	29
1. Pengertian Sampah.....	29
2. Dampak Sampah	30
3. Sumber Timbulan Sampah.....	32
4. Klasifikasi Sampah	33
E. Pengelolaan Sampah	36
1. Pengertian Pengelolaan Smpah	36
2. Metode Pengelolaan Sampah	37
3. Aspek Kelembagaan	38
4. Aspek Peran Masyarakat.....	38
5. Aspek Peraturan	40
F. Hukum Islam.....	41

G. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah	43
1. Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.....	43
2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.....	44
H. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	45
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	45
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	47
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	50

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat	
1. Sejarah Berdirinya Desa Karta.....	55
2. Keadaan Geografis.....	59
3. Keadaan Demografis.....	60
4. Keadaan Ekonomi.....	63
5. Sarana dan Prasarana	64
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Tulang Bawang Udik Kecamatan Tulang Bawang Barat.....	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kecamatan Tulang Bawang Barat.....	77
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kecamatan Tulang Bawang Barat	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Rekomendasi	100

LAMPIRAN

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR TABEL

1. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	61
2. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	62
3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Karta	63
4. Pendidikan Formal dan Pendidikan Keagamaan	64
5. Prasarana Kesehatan	65
6. Sarana Kesehatan.....	65
7. Sarana Prasarana Keagamaan Desa Karta	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahan pemahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)”

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan bersama Bupati/Walikota.²

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta:Grasindo, 2002), 70.

² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Ayat (8)

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Persetujuan bersama Bupati/Walikota yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.³

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁴

5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.⁵

Beberapa istilah diatas, dapat disimpulkan maksud dari judul skripsi ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Menurut, kemudian dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1 Ayat (11)

⁵ Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

B. Latar Belakang Masalah

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga karena banyak sekali manfaatnya. Lingkungan yang bersih adalah suatu keadaan dimana lingkungan sekitar kita bersih dari sampah dan juga kotoran. Kehidupan masyarakat sendiri tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Maka sebagai individu yang berhubungan langsung dengan segala aspek yang ada, masyarakat harus dapat memelihara kebersihan lingkungan.

Permasalahan pengelolaan sampah dikategorikan dalam permasalahan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Pelanggarannya pun beraneka ragam, mulai dari pelanggaran yang paling ringan seperti halnya pembuangan sampah dapur sampai pada pelanggaran yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah beracun dan sebagainya. Dalam hal ini, penanganannya pun beraneka ragam juga yaitu mulai dari penegakan hukum sampai penerapan sanksi. Suatu penerapan hukum mengenai pengelolaan sampah dapat dijalankan dengan dukungan berbagai pihak. Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi tingginya laju timbunan sampah, kepedulian masyarakat yang masih sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan akhir sampah.

Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan sampah sudah menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar, tidak hanya di Indonesia saja, tapi diseluruh dunia. Negara-negara maju telah melakukan

berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, begitupun bagi pemerintah daerah dimana persampahan merupakan masalah yang serius. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah.

Kabupaten Tulang Bawang Barat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai keseriusannya dalam mengatasi permasalahan sampah di Desa Karta. Kendati peraturan tersebut telah diatur oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, namun tidak serta merta pengelolaan sampah dalam implementasinya di lapangan menjadi simpel. Kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang khususnya di Desa Karta masih belum terkelola dengan baik.

Masih jauh dari memadai apabila diukur dari sistem dan metode pengelolaan sampah yang efektif, aman, sehat, ramah lingkungan dan ekonomis. Seringkali terlihat suatu pemandangan dimana sampah dibuang oleh masyarakat sekitarnya ataupun orang yang tinggal jauh dari lingkungan tersebut yang sengaja membuang sampah di suatu tempat padahal tempat tersebut bukan merupakan tempat pembuangan sampah, sehingga menjadi tempat pembuangan sampah liar di Desa Karta seperti di depan pasar Desa Karta, di jalan raya, di jembatan, di kawasan wisata dan lain-lain.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta telah diatur tentang

pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan, penampungan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah hingga retribusi pelayanan persampahan, pemberian sanksi dan sebagainya, namun peraturan tersebut masih belum diterapkan secara keseluruhan serta masih banyak ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan daerah tersebut, hal ini dikarenakan tidak luput dari kelalaian pihak pemerintah dalam memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat padahal dengan jelas tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Pasal 3 yang berbunyi: pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁶

Adapun wewenang dari Bupati terhadap pengelolaan sampah terdapat didalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah yang berbunyi:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dilaksanakan oleh pihak lain.
4. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup, dan
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangan.⁷

⁶ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

⁷ Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah ini sangat penting dan harus di sosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat. Karena dengan adanya pengelolaan sampah dapat mengatasi berbagai persoalan sampah yang dapat merusak lingkungan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Araf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”⁸

Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang umat manusia membuat kerusakan di muka bumi Allah SWT mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi. Keserakahan sebagai manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri, pencemaran air, banjir lingkungan yang tidak nyaman karena kotor adalah buah kelakuan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungan dari sampah dan justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*. Membuang sampah

⁸ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), 128.

sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya wajib kifayah.

Kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT. Jika kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah SWT, tentu mendapatkan nilai di hadapan-Nya, yakni berpahala. Dengan kata lain, Kotor, jorok, sampah berserakan, lingkungan yang semrawut dan tidak indah itu tidak disukai oleh Allah SWT. Sebagai hamba yang taat, tentu kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah SWT. Untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut dapat dimulai dari diri kita sendiri, di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Bentuknya juga sangat bermacam-macam, mulai dari membersihkan diri setiap hari, membersihkan kelas, menata ruang kelas sehingga tampak indah dan nyaman. Bila kita dapat mewujudkan kebersihan dan keindahan, maka kehidupan kita pasti terasa lebih nyaman.

Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maksudnya adalah, keimanan seseorang akan menjadi lengkap kalau dapat menjaga kebersihan. Dengan kata lain, orang yang tidak dapat menjaga kebersihan berarti keimanannya masih belum sempurna. Secara tidak langsung hadis ini menandakan bahwa kebersihan bagi umat Islam merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diterapkan. Dalam hadis mengenai kebersihan ini juga

dirangkai dengan pernyataan Rasulullah sebagai kebersihan sebagian dari iman, berzikir dengan membaca “*Alhamdulillah*” itu memenuhi *mizan* (timbangan) amal baik kelak di hari kiamat, Berzikir “*Subhanallah walhamdulillah*” pahalanya memenuhi kolong langit dan bumi, shalat itu cahaya bagi umat Islam, shadaqah itu pelita bagi umat Islam, sabar itu sinar bagi umat Islam dan Al-qur’an merupakan pedoman hidup umat Islam. Rangkaian hadits semacam ini secara tidak langsung juga sebagai isyarat bahwa menjaga kebersihan adalah sangat penting dan utama sebagaimana keutamaan dari zikir, shalat, shadaqah, dan sabar.

Dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, terdapat beberapa masalah mengenai pengelolaan sampah seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat Desa Karta cara pemanfaatan sampah yang benar karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Desa Karta, dan masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga sampah yang tidak dapat dikelola harus dibakar dan tentu hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat Desa Karta ataupun pekerja pengelolaan sampah yang ada di Desa Karta. Sampah yang dapat dikelola hanya sampah organik yang akan dijadikan pupuk organik tetapi permasalahan yang terjadi belum adanya penampungan tempat penjualan pupuk organik tersebut sehingga pupuk organik tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Desa Karta tetapi tidak semua masyarakat Desa Karta dapat menerima pupuk tersebut masyarakat masih lebih memilih pupuk pabrik sehingga pembuatan

pupuk organik yang ada di Desa Karta sementara waktu harus dihentikan karena tidak adanya biaya pemasukan dari memproduksi pupuk organik tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, hal tersebut menarik untuk dibahas dan dikaji oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam bentuk skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)".

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah hubungan pengelolaan sampah dengan hukum Islam sedangkan subfokus dalam penelitian ini adalah implementasi pengelolaan sampah di Desa Karta menurut peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 menurut pandangan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan meneliti dan menganalisis masalah :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik
Kabupaten Tulang Bawang Barat ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada akademis khusus nya hukum yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan diharapkan akan membawa sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum yang hidup secara alami tumbuh untuk kepentingan sosial agar dapat membedakan dalam melakukan perbuatan hukum, dan memberikan manfaat secara teoritik yang luas terhadap Pandangan Hukum Islam.

G. Kajian Peneliti Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang di pakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah di teliti dan belum di teliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

Muchammad Zamzami Elamin (2017), Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat, Hasil dari penelitian ini adalah Warga desa tidak memiliki tempat sampah untuk melakukan proses pewadahan sehingga warga terbiasa membuang sampah sembarangan dan membakarnya di sekitar rumah,. Hal ini menyebabkan sulitnya pengaplikasian pemilahan sampah, karena tidak adanya tempat pembuangan sampah sementara, maka warga membuang sampah rumah tangga yang berskala besar di lahan kosong atau tambak yang dimanfaatkan menjadi tempat pembuangan akhir. Minim dan mahalnya lahan menyebabkan desa disanah tidak memiliki tempat untuk pembuangan akhir. Susahnya akses keluar masuk desa membuat warga kesulitan membawa sampah ke tempat

pembuangan akhir. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih kurang sehingga permasalahan sampah tersebut masih dipandang wajar. Menurut data penelitian dari karim, 2016 bahwa tingkat pendidikan warga desa disanah ditunjukkan dengan sebesar 123 orang tidak bersekolah, sebesar 240 orang lulusan taman kanak-kanak (TK), 167 orang lulusan sekolah dasar (SD/MI), 205 orang lulusan sekolah menengah pertama (SMP/SL TP), 185 orang lulusan sekolah menengah atas (SMA/SL TA), dan 20 orang lulusan perguruan tinggi. Tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan cara mengelola sampah. Warga dengan pendidikan rendah hanya mengetahui cara mengelola sampah dengan dibakar tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Persebaran warga sehingga warga terpusat pada satu wilayah sehingga menyebabkan sampah berserakan di wilayah tersebut. Ada 3 tempat yang dimanfaatkan untuk tempat pembuangan sampah ilegal yaitu di daerah awal masuk pemukiman melalui jalur darat terdapat kolam di bagian kanan jalan dan dua yang lain berada di jalan menuju ke tambak yang dipenuhi sampah-sampah yang berada di beberapa titik di Desa disanah tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut menyebabkan berkurangnya keindahan alam desa disanah. Selain itu, kondisi tersebut juga menimbulkan ketidaknyamanan karena bau kurang sedap yang muncul dari tumpukan sampah tersebut. Penelitian ini lebih fokus pada kurangnya pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan sampah, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis

kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam pengelolaan sampah di pekan purajaya.⁹

Penelitian Halilurrahman, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2020 dengan judul skripsi “sistem pengelolaan sampah pasar pagesangan kota mataram”. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah solusi pengelolaan sampah pasar Pagesangan dikota Mataram. Tujuan penelitian ini merencanakan kebutuhan sarana pengangkut, pengumpul sampah, dan tempat penampungan sementara yang sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala dan kelompok tertentu untuk menentukan adanya suatu gejala dalam masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa cara pengelolaan sampah yang sekarang ini dijalankan adalah sampah yang dihasilkan dari aktifitas masyarakat dipisahkan menurut sumber sampah yaitu sampah domestic yang dihasilkan dari rumah tangga dan sampah domersil dari sampah pasar. Pengelolaan sampah sekarang ini sangat tidak efisien dimana timbunan sampah tidak dapat di angkut secara keseluruhan karena jumlah prasarana sehingga sampah menghasikan dampak negatif bagi lingkungan dan manusia. Masalah sampah merupakan masalah yang paling serius yang menjadi salah satu objek yang masuk dalam program pemerintah baik itu pemerintah daerah, kelurahan maupun pengelolaan pasar pagesangan, dalam menanggulangi sampah di pasar Pagesangan para komponen sistem

⁹ Muchammad Zamzami Elamin , dkk, “Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang,” *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.10 No.4 (Oktober 2018): 370, <https://e-journal.unair.ac.id/JKL/article/download/6424/5796/35813>

pengelolaan yang ada menggunakan beberapa strategi untuk mengatasi masalah sampah seperti membuat aturan mengenai sampah, sosialisai, dan pelatihan daur ulang sampah yang ditujukan bagi para pengguna pasar. Dari permasalahan sampah yang di timbun, tentu harus ada sistem perencanaan yang baik untuk menanganinya. Menurut hasil pengamatan yang peneliti temukan di pasar pagesangan, TPS dipasar Pagesangan juga menjadi salah satu TPS untuk menampung sampah dari 7 lingkungan di antaranya lingkungan pagesangan barat, pagesangan timur, pagesangan indah, pagesangan baru, bebidas, pagesangan selatan dan pagesangan utara.¹⁰

Dominikus Baping (2015), Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat telah dilakukan dengan mengerahkan tenaga kebersihan dan armada pengangkut sampah. Tetapi fakta menunjukkan, bahwa secara aplikatif pengelolaan sampah kurang efektif. Terindikasi oleh masih banyaknya sampah yang berserakan di berbagai tempat, baik dijalanan, tempat-tempat umum maupun di tempat pembuangan sampah sementara. Hal tersebut disebabkan terbatasnya kapasitas penampungan sampah sementara sehingga tidak mampu menampung volume sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, sampah dari jalan raya, sampah perkantoran

¹⁰ Halilurrahman, "Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), 3.

maupun sampah industri. Kurang efektifnya pengelolaan sampah disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Barong Tongkok dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat. Kurangnya sosialisasi kepada warga penduduk terhadap kebijakan yang mengatur pengelolaan sampah, terbatasnya sarana dan prasarana untuk pembuangan sampah serta lemahnya pengawasan dan sanksi hukum bagi warga penduduk yang membuang sampah di sembarang tempat. Penelitian ini lebih fokus pada Implementasi Peraturan Daerah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak hanya fokus terhadap Implementasi Pengelolaan Sampah di Pekon Purajaya tetapi fokus juga terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sampah Di Pekon Purajaya.¹¹

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh pemecahan terhadap masalah.¹² Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut :

¹¹ Dominikus Baping, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1994), 2.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.¹³ Artinya peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti guna memperoleh data yang konkret mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang pengelolaan sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif-Analisis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta- fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur- unsur yang ada di dalam fenomena tertentu.¹⁴ Yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹³ Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12877/5508>.

¹⁴ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1985), 29.

2. Sumber Data

Untuk membahas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, diperlukan adanya data yang tersedia dari :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.¹⁵ Maka sumber data primer dalam penelitian ini Kepala Desa, Masyarakat Desa Karta dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup serta Kabid Tata Lingkungan Tulang Bawang di Desa Karta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.¹⁶ Data ini diperoleh tidak secara langsung atau dengan menggunakan perantara media lain, seperti peraturan-peraturan hukum, dokumen hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari teori-teori fiqh siyasah tafsir, jurnal tentang pengelolaan sampah.

Data yang ada dalam penelitian ini baik primer, sekunder dan akan dipergunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis sehingga

¹⁵ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta:PT Grafindo, 2005), 168.

¹⁶ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1986), 132.

diharapkan dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁷ Dalam Skripsi ini populasinya adalah pekerja pengelolaan sampah Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat berjumlah 12 orang dimana 7 orang pekerja pengelolaan sampah dan 5 orang masyarakat dan unsur pemerintahan desa juga Dinas Lingkungan Hidup.

b. Sampel

Sampel adalah sering di definisikan sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh (*master*) yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Penulis dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu”. Yakni memilih responden yang benar-benar tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan.¹⁸ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala desa Karta, pegawai Dinas Lingkungan Hidup, 5

¹⁷ Susiadi, *Metodologi penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115.

¹⁸ Nurul Zaria, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), 20.

orang pekerja pengelola sampah dan 3 orang masyarakat Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara- cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.¹⁹ Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden.²⁰ Dengan cara tanya jawab secara lisan maupun tulisan dan bertatap muka secara langsung atau melalui pesawat telepon dengan narasumber. Jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.

¹⁹ Sugono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Al-fabeta, 2010), 137.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 192.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik.²¹ Dokumentasi merupakan salah satu memperoleh data dengan cara pencatatan hasil wawancara, foto-foto yang diperlukan dalam penelitian, hasil rekaman oleh narasumber.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis, kemudian memeriksa ulang kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam

²¹ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2010), 216.

dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²²

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

Penelitian ini menganalisa data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah menurut pandangan hukum Islam sehingga dapat di generalisasikan menjadi suatu kesimpulan umum yang sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh ,

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa sub- bab yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang kebijakan publik dalam hukum positif kebijakan publik dalam perspektif hukum Islam, pemerintah daerah, tinjauan sampah, pengelolaan sampah, hukum Islam, Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah yang memuat pengertian dan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Sub bab terakhir tentang fiqh siyasah tanfidziyyah yang memuat pengertian fiqh siyasah tanfidziyyah, dasar hukum fiqh siyasah tanfidziyyah dan ruang lingkup fiqh siyasah tanfidziyyah.

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ketiga merupakan gambaran umum Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yang meliputi sejarah Desa Karta, kondisi geografis, kondisi demografis, keadaan ekonomi kondisi sarana dan prasarana. Sub selanjutnya yaitu Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB IV : ANALISIS PENELITIAN

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yaitu berisi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan di Desa Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pandangan hukum Islam terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Publik dalam Hukum Positif

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.²³ Istilah kebijakan (*policy*) dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah, dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik dan masalah-masalah kemasyarakatan, termasuk menyusun peraturan perundang-undangan dan penerapannya untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warganegara).²⁴

Negara yang demokratis dalam publik semakin dituntut untuk bisa memahami konstelasi akan arti pentingnya sebuah undang-undang di satu pihak dan kebijakan negara di pihak yang lain. Undang-undang dibuat atas nama konstitusi dan proses legislasinya menjadi tanggung jawab parlemen.

Sedangkan kebijakan bisa lahir, karena adanya perintah dari sebuah undang-undang, tetapi bisa juga tidak. Secara umum pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai

²³ Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 12

²⁴ Henry Irwansyah, "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (2021): 86-99, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8957/4438>.

tujuan (definisi menurut UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).²⁵

Kebijakan yang diterbitkan sebagai tindak lanjut dari perintah undang-undang diterbitkan dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota beserta aturan pelaksanaan di bawahnya. Dalam hal kebijakan negara/pemerintah dibuat tidak dalam rangka pelaksanaan undang-undang, bisa saja dibuat oleh pemerintah/pemerintah daerah yang biasanya dibuat untuk mengatasi masalah yang bersifat mendesak, seperti dalam hal pengurangan penggunaan BBM bersubsidi, pemerintah diberikan kewenangan untuk menggunakan instrumennya menyukseskan program tersebut.

B. Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Islam

Dimensi paling inti dari suatu kebijakan publik adalah proses kebijakan. Kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai satu kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian kebagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Kebijakan publik merupakan hal yang sangat vital, karena menyangkut kepentingan warga masyarakat. Sebelum diimplementasikan, suatu kebijakan dapat juga mengalami kemunduran karena gagal mencapai maksud dan tujuan.²⁶

Maka dalam pelaksanaan usulan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Menurut perspektif agama Islam dalam Alquran

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

²⁶ Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung : Alfabeta, 2006), 8.

surat An-Nahl ayat 125 bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَأَلْمُؤِ عِظَّةٍ أَلْحَسَنَةً ۚ وَجَدِلْ هُمْ
بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِأَلْمُؤِ تَدِينٍ ۚ [سورة النحل, ١٢٥]

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan-mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. (Q.S. An-Nahl, [16]: 125).²⁷

Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw agar mengajak makhluk kepada Allah Swt dengan hukum, yaitu perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang *bathil*. Firman Allah : “dan bantahlah mereka dengan cara yang baik,” berdialoglah pada mereka dengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan.

Firman Allah tersebut memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog dengan suatu kebijaksanaan (*policy*) dan penyampaian lisan yang benar sehingga berlangsung sebaik mungkin. Hal ini, memberi pemikiran penting dalam pelaksanaan tahap-tahap kebijakan publik pada umumnya dan mengenai implementasi kebijakan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan itu dan prinsipnya masih berbeda dalam batas kewenangan, kekuasaan dari pada aktor politik pada khususnya.

²⁷ Mahmud Junus, *Tarjamah Alquran Al-Karim* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983), 254.

Pada tahap analisis kebijakan, analisis kebijakan sangat berperan penting dalam pengimplementasian kebijakan atau pelaksanaannya, sehingga nanti pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan apakah suatu kebijakan tersebut efektif atau tidak dan apakah kebijakan tersebut sudah sesuai dengan peraturan kebijakan tersebut atau tidak. Hal ini merupakan elemen penting dalam analisis kebijakan.

C. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.²⁸ Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap

²⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* (Malang: Sinar Grafika, 2017), .1

kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.³⁰

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi.

Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Sesuai dengan semangat prinsip otonomi daerah yaitu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Memberikan kewenangan seluasluasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, maka jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan diluar kewenangan pusat demi terciptanya pembangunan daerah.

Pemerintah dalam urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Melihat dari fungsinya, pengelolaan sampah termasuk juga

³⁰ The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung), 44.

dalam urusan pemerintah wajib yaitu dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup.

D. Tinjauan Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau gangguan kelestarian.³¹

Ketentuan Umum pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat dan cair. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya.³²

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang dapat terdiri (a) sampah rumah tangga dan (b) sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sedangkan yang dimaksud dengan sampah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (a) adalah sesuatu dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja. Untuk

³¹ Hadiwiyoto S, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah* (Jakarta: Yayasan, 2006), 27.

³² Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 1.

sampah yang sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.³³

Berdasarkan beberapa pengertian ten tang sampah diatas maka dapat di definisikan sampah adalah sisa bahan buangan yang bersifat padat yang merupakan hasil dari kegiatan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

2. Dampak Sampah

Sampah padat yang bertumpuk akan sulit teruraikan, dalam jangka waktu tertentu sampah akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (*refuse*) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya.

Ada tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungan yaitu:

a) Dampak Terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan tikus yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah (1) penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat, dapat bercampur dengan air minum.

³³ *Ibid*, Pasal 4.

Penyakit demam berdarah (*haemorrhagic fever*) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai; (2) Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit); (3) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contoh adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

b) Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang di buang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.

c) Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Dampak tersebut adalah (1) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati kerumah sakit); (2) Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal

ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki; (3) mengurangi nilai estetika suatu kota/tempat yang menyebabkan pemandangan buruk dan sekaligus berdampak pada pariwisata serta menimbulkan bencana seperti banjir.³⁴

Dampak lainnya adalah terjadinya pencemaran udara yang merusak lapisan ozon sehingga menimbulkan pemanasan global, pencemaran air yang berupa pencemaran substansi kimia dan radioaktif yang mengganggu fauna misalnya keracunan hingga terjadinya kerusakan genetik dan gangguan reproduksi atau perkembangbiakan dan perpindahan emisi logam yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup.

3. Sumber Timbulan Sampah

- a) Permukiman merupakan biasanya berupa rumah atau apartemen. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, logam, barang bekas rumah tangga, limbah berbahaya dan sebagainya.
- b) Daerah komersial yang meliputi pertokoan, rumah makan, pasar, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain kertas, kardus, plastik, kayu, sisa makanan, kaca, logam, limbah berbahaya dan beracun, dan sebagainya.
- c) Fasilitas umum: seperti penyapuan jalan, taman, pantai, tempat rekreasi, dan lain-lain. Jenis sampah yang ditimbulkan antara lain rubbish, sampah taman, ranting, daun, dan sebagainya

³⁴ Faizah, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)" (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008), 4.

4. Klasifikasi Sampah

Sampah dapat diklasifikasikan menurut sumber, proses terjadinya, sifat, dan jenisnya.

a) Berdasarkan sumbernya³⁵

1) Pemukiman penduduk (Domestik)

Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan, bahan-bahan sisa dari pengolahan atau sampah basah (garbage), sampah kering, abu dan sampah khusus.

2) Tempat-tempat perdagangan (Komersial)

Area komersial merupakan area yang dipergunakan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi. Area ini memiliki fasilitas-fasilitas seperti: pertokoan, restoran, pasar, perkantoran, penginapan, jasa pelayanan dan sebagainya. Timbulan sampah di area komersial ini sangat bervariasi macamnya, tergantung dari jenis kegiatan atau fasilitas yang ada.

3) Sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

Sarana pelayanan milik masyarakat milik pemerintah maksudnya di sini misalnya tempat hiburan umum (taman, jalan umum, tempat parkir, tempat pelayanan kesehatan, gedung-gedung pertemuan, serta sarana milik pemerintah lainnya). Tempat tersebut biasanya menghasilkan sampah kering dan khusus.

³⁵ Soedarsono, *Pembuangan Sampah, Proyek Pembangunan Pendidikan Sanitasi Pusat. Pusat Pendidikan Tenaga Kerja Departemen Kesehatan* (Surabaya: Pendidikan Tenaga Kerja Departemen Kesehatan, 1985), 43.

4) Industri berat-ringan

Pengertian ini termasuk pabrik-pabrik produksi bahan-bahan, sumber-sumber alam misalnya energi, perusahaan kimia, perusahaan kayu, perusahaan logam, tempat pengolahan air kotor atau air minum. Sampah yang dihasilkan dari tempat-tempat ini adalah sampah basah, sampah kering, abu, sisa bahan-bahan bangunan dan juga sampah khusus serta sampah berbahaya.

5) Pertanian

Dari daerah pertanian ini sampah yang dihasilkan berasal dari tanaman atau binatang, misalnya sampah dari kebun, kandang dan sawah. Sampah yang dihasilkan dapat berupa bahan-bahan makanan yang sudah membusuk, pupuk, maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

6) Rumah sakit

Jenis sampah rumah sakit berasal dari hasil kegiatan pengobatan/ tindakan lainnya dirumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya seperti (spet suntik, kapas, verban / kasa, jaringan tubuh dan lain-lain).

b) Berdasarkan proses terjadinya sampah menurut Hadiwiyoto dalam Eko Sujarwo dapat dibedakan menjadi:

1) Sampah alami, yaitu sampah yang terbentuk karena proses alami, misalnya daun-daunan yang rontok baik dihalaman rumah, taman-taman kota, pantai, pada jalur-jalur hijau dan lain-lainya.

- 2) Sampah non alami, yaitu sampah yang terbentuk karena aktivitas manusia.
- c) Berdasarkan sifatnya sampah dapat dibedakan menjadi:³⁶
- 1) Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa organik atau tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan phosphor. Sampah organik terdiri dari daun-daunan, sayur-sayuran, buah-buahan dan sisa makanan
 - 2) Sampah anorganik, yaitu sampah yang mengandung senyawa anorganik, sehingga tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Sampah anorganik terdiri dari plastik, kaca, besi, sebagian jenis kertas dan lain-lain.
- d) Penggolongan sampah berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:
- 1) *Dead animal*
Jenis ini merupakan jenis bangkai terutama yang berukuran besar, seperti ; kuda, sapi, kucing, tikus, bangkai kecil seperti kecoa, lipas tidak termasuk di dalamnya.
 - 2) *Street weeping*
Jenis ini adalah jenis sampah atau kotoran yang berserakan di jalan, oleh karena dibuang oleh pemakai jalan yang tidak bertanggung jawab.

³⁶ Sujarwo, Trisanti dan Widyaningsih, *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 43.

3) *Industrial waste*

Jenis ini adalah benda-benda padat yang tidak digunakan atau hasil sisasisa proses industri, misalnya industri kaleng dengan potongan-potongan sisa yang tidak dipergunakan.³⁷

E. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Pengelolaan Sampah

Neolaka berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama.³⁸ Sedangkan menurut Alex (pengelolaan sampah adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah.³⁹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (a) pengurangan sampah; dan (b) penanganan sampah. Di mana pengurangan sampah yang dimaksud

³⁷ *Ibid*, 45.

³⁸ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 31.

³⁹ Alex, S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik* (Yogyakarta: Pustaka Press, 2012), 21.

meliputi kegiatan: (a) pembatasan timbulan sampah; (b) pendauran ulang sampah; dan/atau (c) pemanfaatan kembali sampah.

2. Metode Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini menekankan bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan (*treatment*) maupun pengurugan (*landfilling*). Pengurangan sampah melalui 3R menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 meliputi:

- a) Pembatasan (*reduce*): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin.
- b) Guna-ulang (*reuse*): bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung.
- c) Daur-ulang (*recycle*): residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi.

Ketiga pendekatan tersebut merupakan dasar utama dalam pengelolaan sampah, yang mempunyai sasaran utama minimasi limbah yang harus dikelola dengan berbagai upaya agar limbah yang akan dilepas ke lingkungan, baik melalui tahapan pengolahan maupun melalui tahanan

pengurangan terlebih dahulu, akan menjadi sesedikit mungkin dan dengan tingkat bahaya sesedikit mungkin.⁴⁰

3. Aspek Kelembagaan


Lembaga atau institusi pengelola persampahan adalah sebagai motor penggerak seluruh kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampai ke TPA. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola persampahan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin besarnya kategori kota. Pada beberapa wilayah umumnya pengelolaan persampahan dilakukan oleh dinas kebersihan. Keterlibatan masyarakat maupun pihak swasta dalam menangani persampahan pada beberapa kota sudah dilakukan untuk beberapa kegiatan. Masyarakat banyak yang terlibat pada sektor pengumpulan sampah di sumber timbunan, sedangkan pihak swasta umumnya mengelola persampahan pada kawasan elit dimana kemampuan membayar dari konsumen sudah cukup tinggi.

4. Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam pengelolaan sampah. Pada strategi jangka panjang, peran aktif masyarakat menjadi tumpuan bagi suksesnya pengelolaan sampah. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi agar peran masyarakat dapat berjalan. Selain itu perlu juga mengubah tradisi

⁴⁰ Damanhuri, Enri dan Padi, Tri, *Pengolahan Sampah* (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2006), 12.

masyarakat, membangun paradigma bahwa sampah memiliki potensi lebih dan memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam mengelola sampah. Keuntungan yang di dapat jika peran masyarakat berjalan adalah volume sampah yang di buang ke TPA dapat berkurang. Selain itu, masyarakat juga dapat berkreasi dalam mengelola sampah agar sampah tersebut memiliki nilai ekonomis, pada program jangka panjang setiap rumah tangga disarankan mengelola sendiri sampahnya melalui program 4R (sejati, 2009:64). Adapun prinsip 4R yang bisa diterapkan dalam keseharian yaitu:

- 
- a) *Reduce* (mengurangi), minimalisasi barang atau material yang kita gunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan.
 - b) *Reuse* (memakai kembali), pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang *disposable* (sekali pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah.
 - c) *Recycle* (mendaur ulang), tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah ada industri non-formal dan rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.
 - d) *Replace* (mengganti), pakailah barang-barang yang ramah lingkungan.

Oleh karena itu perlu diciptakan iklim yang kondusif untuk menunjang peran serta masyarakat. Sosialisasi konsep 4R adalah target pertama yang dapat ditempuh. Dengan demikian dapat ditanamkan

pengertian kepada masyarakat bahwa masih terdapat nilai ekonomi yang cukup potensial. Diperlukan kampanye sadar keberhasilan untuk mendorong masyarakat agar mau mengumpulkan sampah di tempatnya serta melakukan pemilahan dan pengemasan sampah secara benar.

5. Aspek Peraturan

Peraturan yang mendukung dalam pengelolaan sampah didasarkan agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan masalah. Jenis peraturan biasanya berupa Peraturan Daerah dan perlu diterapkan sanksi yang tegas. Kurangnya pendidikan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini serta tidak dilakukannya penerapan sanksi hukum dari perda yang ada secara efektif. Bahkan saja mungkin masyarakat belum sepenuhnya mengetahui adanya ketentuan dalam penanganan sampah termasuk adanya sanksi hukum yang jelas, sehingga pengelolaan sampah yang dilakukan belum efektif. Selain sanksi, penghargaan kepada masyarakat juga sebaiknya diatur dalam peraturan, sehingga masyarakat dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mengelola sampah.

Prinsip aspek peraturan pengelolaan persampahan berupa peraturan-peraturan daerah yang merupakan dasar hukum pengelolaan persampahan dapat meliputi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan, Peraturan Daerah mengenai bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, peraturan daerah yang khusus menentukan tarif dasar pengelolaan sampah atau kebersihan.

Peraturan-peraturan tersebut melibatkan wewenang dan tanggung jawab pengelola kebersihan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan melakukan pembayaran retribusi.

F. Hukum Islam

Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya agar dalam mengelola lingkungan hidup haruslah memperhatikan aspek yang berupa pendayagunaan dan peningkatan kualitas hidup, ini adalah tugas yang dibebankan kepada manusia sebab Allah SWT menciptakan manusia dari tanah dan menjadikan manusia pemakmurnya. Manusia diciptakan dan dibangun dari komponen-komponen tanah, oleh karena itu manusia pun bertanggung jawab sebagai pembangun, pemeliharaan dan pemakmuran tanah. Jadi, pengelolaan lingkungan hidup bukanlah sekedar memanfaatkan sumber daya lingkungan, tetapi pengelolaan lingkungan hidup adalah juga upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan adalah bagian penting dari pengelolaan lingkungan hidup. Tetapi karena pembangunan tidak mungkin menjangkau semua segi lingkungan hidup, oleh karenanya harus dipilih prioritas pembangunan yang strategis mampu menjangkau sebanyak mungkin segi kehidupan.

Terdapat beberapa kriteria pengelolaan sumber daya alam sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Kita hendaknya memberikan tempat yang wajar kepada makhluk lain dan jugaterdapat sesama manusia di bumi ini.
2. Didalam memenuhi kebutuhan hidup, hendaknya kita bersifat tidak

berlebih-lebihan, tidak serakah dan tidak boros.

3. Kita hendaknya memelihara keseimbangan takaran yang telah ditentukan Allah SWT.
4. Kita hendaknya menggunakan akal (yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat) dan rasa (yang mencerminkan keindahan, seni) yang bertujuan membawa kita kepada tauhid sebagai prinsip dan asas Islam.

Penyimpangan dari sumber daya alam diatas telah mengakibatkan kerusakan kehidupan dan lingkungan hidup seperti kemiskinan, kerusakan, polusi tanah, air, udara, dan lain-lain. Semua ini akibat dari sikap hidup manusia yang memandang alam sebagai objek yang harus diambil energinya secara paksa (dieksploitasi). Setelah itu dicampakan begitu saja tanpa saja tanpa usaha pelestaria yang memungkinkan untuk pulih kembali (*homeostasis*).

Agama Islam dengan sistem nilai dan norma yang diajarkan kepada pemeluknya tidak membenarkan sikap tersebut. Sebab sikap seperti itu menunjukkan manusia yang tidak bertanggung jawab atas perbuatanya. Bagi umat Islam tersedia sumber nilai dan norma Ilahiahnya, yaitu al-Qur'an dan Sunah Rasul, beserta karunia Tuhan berupa sumber duniawiah yaitu akal pikiran dan kenyataan alam. Dalam kitab suci al-Qur'an kita diajarkan untuk selalu mengikuti dan memegang tali ajaran sumber nilai dan norma Ilahiah yang merupakan jalan lurus. Keterikatan sepenuhnya pada sistem nilai *Ilahiyah*, mendorong manusia untuk menjauhkan diri dari sikap hidup *antroposentris*. Dalam usaha umat Islam meningkatkan kesejahteraan

hidupnya dan menggunakan akal pikiran melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola dan memanfaatkan alam semesta. Penggunaan akal pikirannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan hidup dunianya dilaksanakan sebagai penyempurnaan ibadahnya.⁴¹

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sudah sangat terperinci dengan membedakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas: pengurangan sampah dan penanganan sampah.

G. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 di selenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sehingga dalam pengelolaannya asas-asas dan tujuan tersebut harus digunakan tanpa terkecuali agar tercipta pengelolaan yang tidak merusak lingkungan ataupun mencemari lingkungan yang ada.

⁴¹ Daud Effendi AM, *Manusia, Lingkungan Dan Pembangunan* (Jakarta: Lembaga Peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 90.

Peningkatan volume sampah menjadi tantangan untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sehat dan bersih dari sampah pengelolaan sampah memerlukan sistem pengelolaan terpadu yang melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah

2. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

H. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.⁴² Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Penelitian dalam hal ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁴³

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), 3.

⁴³ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁴

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).⁴⁵

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

⁴⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 273.

dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁴⁶

Penelitian dalam hal ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁴⁷

2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁴⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surat Al-Isra ayat 70 :

⁴⁶ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁴⁷ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

⁴⁸ Amiroh Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam," *Jurnal Muwazah*, Vol. 1 No. 2 (2009): 3, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي آلِ بَيْتٍ وَآلِ بَيْحٍ رِّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۗ [سورة
الإسراء، ٧٠]

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam manusia dan Kami muliakan juga mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan Kami” (QS. Al-Isra [17] : 70).

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka - laki-laki dan perempuan- kepada Allah.

Dari diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak

ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 17:

وَإِن يَمَسُّكُمُ آلٌ فَلاَ يَصُرُّ لَهُ إِلاَّ هُوَ ۗ وَإِن يَمَسُّكُمُ آلٌ فَلاَ يَصُرُّ لَهُ إِلاَّ هُوَ ۗ وَإِن يَمَسُّكُمُ آلٌ فَلاَ يَصُرُّ لَهُ إِلاَّ هُوَ ۗ وَإِن يَمَسُّكُمُ آلٌ فَلاَ يَصُرُّ لَهُ إِلاَّ هُوَ ۗ
فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ [سورة الأنعام, ١٧]

“Dan jika Allah menimpakan kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu” (QS. Al-An'am [6]: 17).

Begitu juga janji Allah dalam al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ [سورة النحل, ٩٧]

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl [16]: 97)

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/’āmir*,⁹ dan *wizarah/wāzir*.

a. Konsep *Imamah/Imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, *rakyat* atau *bangsa*. Dalam bahasa Inggrisnya disebut *nation*, *people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna *imam* atau *pemimpin*. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna *imam* berarti *pemimpin* atau *orang yang di depan*. Kata *imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti *kesucian hidup*, dan *imam* adalah *orang yang mempunyai pengikut*, baik dia *saleh* maupun tidak.

Adapun hak-hak *imam* adalah menurut Al-Mawardi menyebutkan dua hak *imam*, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, berdasarkan dari sejarah ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta Baitul Mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*. Dan kewajiban-kewajiban *imam* adalah sebagai berikut, diantaranya:

- 1) Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apaapa yang telah disepakati oleh *umat*.

- 2) Menetapkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- 3) Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- 4) Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hambah dari kebinasaan dan kerusakan.
- 5) Mencegah tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau no muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.

b. *Bai'ah*

Bai'ah secara sederhana berarti sumpah setia. Dahulu Rasulullah melakukan *bai'ah* untuk mengikat kesetiaan. *Bai'ah* Aqabah Pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama beberapa orang untuk sepakat menegakkan tauhid dan menjunjung nilai-nilai yang mulia. *Bai'ah Aqabah* Kedua dilakukan oleh Rasulullah bersama sejumlah orang yang lebih banyak untuk sepakat memperjuangkan Islam dalam keadaan senang ataupun susah. *Ba'iah Ridhwan* dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabat terkait dengan Kasus Utsman bin 'Affan di Hudaibiyah. Rasulullah juga membaiai orang-

orang yang masuk Islam ketika itu untuk setia kepada Islam. *Bai'ah* juga telah dilakukan oleh kaum muslimin untuk menyatakan kesetiaannya (mendengar dan taat) kepada para khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya.

Dalam konteks kepemimpinan dan kekuasaan, *bai'ah* berarti sumpah untuk setia (mendengar dan taat) kepada khalifah kecuali dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. *Bai'ah* ini dibagi oleh para ulama siyasah menjadi dua macam : *bai'ah 'ammah* (baiat umum) dan *bai'ah khashshah* (baiat khusus).

c. *Wizarah*

Kata "*wizarah*" mempunyai asal kata "*al-wazr*" yang memiliki arti "*al-tsuql*" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban yang berat dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Kebijakan-kebijaksanaan pemerintah dan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepadanya. Dalam bahasa Arab dan persia modern, *wazir* memiliki pengertian yang sama dengan menteri sebagai orang yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Menurut Muhammad Iqbal mengutip dari *first Encyclopedia of Islam*, kata *wizarah* atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari "*Vicira*" yang berarti orang yang memutuskan, hakim.

Dengan pengertian ini, maka *wazir* adalah nama dari suatu kementerian yang ada dalam sebuah negara atau kerajaan, karena

pejabat yang mengepalainya memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kemaslahatan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam menjalankan tugas dakwahnya terhadap fir'aun.

Dari pengertian-pengertian diatas tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa *wazir* merupakan seorang pembantu kepala negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugas yang ada pada dirinya sebagai kepala negara.

d. Persoalan *Waliyul Ahdi*

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: Pertama dengan pemilihan *Ahl Al-Hall Wa Al-Aqdi* dan Kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) imam yang sebelumnya. Cara yang kedua yang dapat dimaksudkan dengan *waliyul ahdi*. Hal ini didasarkan pada: Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra. Yang kemudian kaum Muslimin menetapkan keimanan (*imamah*) umar dengan penunjukan Abu Bakar tadi . Sementara Qadli Abu Ya'la menjelaskan bahwa *waliyul ahdi* dapat dilaksanakan kepada orang yang masih mempunyai hubungan nasab, baik garis lurus keatas, maupun garis lurus kebawah dengan syarat: orang yang ditunjuk itu memenuhi persyaratan imam, karena imama tidaklah terjadi karena semata-mata penunjukan, akan tetapi imama itu terjadi karena persetujuan

kaum muslimin. Jadi waliyul ahdi adalah penyerahan kekuasaan yang dilakukan baik secara musyawarah atau berdasarkan hubungan nisab.

e. Persoalan perwakilan dan *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Beberapa persyaratan yang dapat dijadikan perwakilan, sehingga bisa memberikan suatu keputusan, diantaranya:

- 1) Pemimpin yang dipilih dilaksanakan dengan cara musyawarah antara para tokoh dan wakil umat.
- 2) Yang mengangkat itu adalah para wali umat dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, sistem perwakilan sudah dikenal dan dilaksanakan pada waktu itu.
- 3) Didalam musyawarah, terjadi dialog dan bahkan diskusi untuk mencari solusi terbaik di dalam menentukan siapakah calon pemimpin yang paling memenuhi permusyawaratan.
- 4) Sedapat mungkin di usahakan kesepakatan dan tidak menggunakan voting.
- 5) *Al-Sultah Al-Mu' Raqabah* (lembaga pendidikan).

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan terjemahannya* Semarang: CV. Asy Syifa, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Pasal 1 Ayat (8)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Buku

A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah* Bandung: Prenada Media, 2003.

Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* Bandung : Alfabeta, 2006

Alex S, *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik* Yogyakarta: Pustaka Press, 2012.

Arifin Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian* Jakarta: Rajawali, 1986.

Aswar Azrul, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan* Jakarta:PT. Mutiara Sumber Widya,1996.

Budiharjo Mirriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Bunyana Solihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.

Damanhuri, Enri dan Padmi, Tri, *Pengolahan Sampah* Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2006.

- Daud Effendi AM, *Manusia, Lingkungan Dan Pembangunan Jakarta*: Lembaga Peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Gie The Liang, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia* Jakarta: Gunung Agung.
- Hadi Sutrisno, *Metode Research* Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Hadiwiyoto S, *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah Jakarta*: Yayasan, 2006.
- Hermawan Asep, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* Jakarta: PT Grafindo, 2005.
- HR Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Gaya Media Persada 2001.
- Junus Mahmud, *Tarjamah Alquran Al-Karim* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1983.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial* Bandung: Alumni, 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia, 1985.
- Madjid Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Moeleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Neolaka Amos, *Kesadaran Lingkungan* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta: Grasindo, 2002.
- Rahayu Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* Malang: Sinar Grafika, 2017.
- Soedarsono, *Pembuangan Sampah, Proyek Pembangunan Pendidikan Sanitasi Pusat. Pusat Pendidikan Tenaga Kerja Departemen Kesehatan* Surabaya: Pendidikan Tenaga Kerja Departemen Kesehatan, 1985.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1994.

Sugono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* Bandung: Al-fabeta, 2010.

Susiadi, *Metodologi penelitian* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Trisanti Sujarwo dan Widyaningsih, *Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik* Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Zaria Nurul, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007.

Jurnal

Baping Dominikus, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat," *Jurnal Administrasi Reform*, Vol. 3 No. 3 (Juli-September 2015): <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JAR/article/view/576/526>

Elamin Muchammad Zamzami, dkk, "Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang," *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.10 No.4 (Oktober 2018): <https://e-journal.unair.ac.id/JKL/article/download/6424/5796/35813>

Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022):, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12877/5508>

Henry Irwansyah, "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (2021): <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8957/44>.

Skripsi

Faizah, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)" (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008)

Halilurrahman, "Sistem Pengelolaan Sampah Pasar Pagesangan Kota Mataram" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

Sumber On-Line

Lufaei, "5 Hadits Nabi tentang Kebersihan," Google.com, 9 Januari 2021
<https://www.google.com/amps/s/.akurat.co/1232688/>

Wawancara

Afwan Muhammad, (Masyarakat Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat), "Partisipasi dalam pengelolaan Sampah," *Wawancara dengan penulis*, 05 Juli 2022.

Ilham Ristu (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang), "Penyebab tingginya Volume Sampah," *wawancara dengan penulis*, 15 Juli 2022.

Ilham Ristu, (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tulang Bawang), "Impelementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karta," *Wawancara dengan Penulis*, 02 Agustus 2022.

Ilham Ristu, (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tulang Bawang), "Karakteristik Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tulang Bawang," *Wawancara dengan penulis*, 12 Agustus 2022

Ilham Ristu, (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tulang Bawang), "Sumber Daya Waktu oleh Dinas Lingkungan Hidup Tulang Bawang di Desa Karta," *Wawancara dengan penulis*, 12 Agustus 2022

Irwan, (Masyarakat Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat), "Manfaat Memilah Sampah," *Wawancara dengan penulis*, 05 Juli 2022.

Rosadi, (Masyarakat Desa Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat), "Manfaat Memilah Sampah," *Wawancara dengan penulis*, 05 Juli 2022.

Satiri Ahmad, (Kepala Desa Karta), "Karakteristik Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Tulang Bawang," *Wawancara dengan penulis*, 19 Agustus 2022.

Wahab Valery, (Kabid Tata Lingkungan Hidup Tulang Bawang di Desa Karta), "Sumber Daya di Desa Karta," *Wawancara dengan penulis*, 12 Agustus 2022.

Yusuf, (Masyarakat Desa Karta), "Kegiatan Partisipasi Masyarakat", *Wawancara dengan penulis*, 14 Juli 2022.